

	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI</b>	Dokumen Monev Internal	No.Dok	:	
			No. Rev	:	-
	<b>STANDART OPERATING PROCEDURE</b> <i>(Monitoring dan Evaluasi Internal)</i>		Tgl. Berlaku	:	25 Sept 2017

## I. TUJUAN

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang Mekanisme Monev Internal Penelitian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains antara lain meliputi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Internal, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan Penelitian

## II. RUANG LINGKUP

*Standard Operating Procedure* ini sebagai acuan bagi semua Dosen, serta Mahasiswa SI di STMIK Methodist Binjai dalam rangka kajian Monev Internal Penelitian

## III. TANGGUNGJAWAB

*Standard Operating Procedure* ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa di STMIK Methodist Binjai

## IV. DEFENISI

Mekanisme monev Internal Penelitian adalah salah satu bentuk Monitoring dan Evaluasi Internal Penelitian Tridharma Perguruan Tinggi, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan dosen dan mahasiswa, guna memperkaya Ilmu Pengetahuan, Teknologi khususnya dalam pengembangan ilmu informatika

## V. PROSEDUR

### a. Umum.

Monev Internal Penelitian, suatu proses penyusunan Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Penelitian, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penyempurnaan Pelaksanaan Seminar Hasil Monitoring dan Evaluasi Internal dalam penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

### b. Perencanaan.

1. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Monev Internal Penelitian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian, terlebih dahulu melakukan Koordinasi dan konstultasi dengan pihak-pihak terkait, dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan persentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang Konsentrasi keilmuan;
3. Tim Pelaksana Monev Internal Penelitian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil Monev Internal Penelitian, sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
4. Tim Pelaksana Monev Internal Penelitian, Mengajukan Pengesahan Format Monev Internal Penelitian kepada Ketua, setelah dilakukan perbaikan-perbaikan;

5. Tim pelaksana Monev Internal Penelitian, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

**c. Pelaksanaan.**

1. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua ;
2. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Monev secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
3. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian membuat (mengisi) draf laporan awal.
4. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian membuat (mengisi) laporan akhir;
5. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Monev Internal sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
6. Tim Pelaksanaan Monev Internal Penelitian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Monev Internal Penelitian.

**d. Pengendalian.**

Tim Monev Internal Penelitian, menyerahkan Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian, Laporan Kemajuan, Laporan Akhir Seminar Hasil Monev Internal Penelitian dan Hasil Publikasi Ilmiah kepada Ketua STMIC Methodist Binjai

**e. Penyempurnaan.**

1. Tim Monev internal Penelitian, bersama Ketua LPPM STMIC Methodist Binjai, mengevaluasi Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian yang telah disetujui Ketua .
2. Tim Monev Internal Penelitian, bersama Ketua LPPM STMIC Methodist Binjai, mengadakan riset/penelitian ulang atas Berkas format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian yang tidak disetujui Ketua .
3. Tim Monev Internal Penelitian, bersama Ketua LPPM STMIC Methodist Binjai, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan sebagai Tindak lanjut Seminar hasil Monev Internal Penelitian berikutnya.

**VI. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.**

- a. Berkas Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian;
- b. Presentasi Format Seminar Hasil Monev Internal Penelitian;
- c. Formulir Laporan Seminar Hasil Monev Internal Penelitian Presentasi Seminar Hasil Monev Internal Penelitian;
- d. Daftar Hadir Peserta Seminar Hasil Monev Internal Penelitian;
- e. Publikasi Tindak Lanjut Seminar Hasil Internal Penelitian.

## VII. REFERENSI.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Statuta STMIK Methodist Binjai

Diperiksa Oleh: Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwin, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom METHODIST BINJAI